

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

1.1 Gambaran Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur

4.1.1 Kota Kupang

Secara Astronomis Kabupaten Timor Tengah Selatan terletak antara $10^{\circ} 36'14'' - 10^{\circ} 39' 58''$ Lintang Selatan dan antara $123^{\circ} 32'23'' - 123^{\circ}37'01''$ Bujur Timur. Batas-batas wilayah adalah bagian utara berbatasan dengan Teluk Kupang, bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kupang dan Selat Semau, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Kupang, dan bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Kupang. Secara administratif, Kota Kupang pada tahun 2016 terdiri dari 6 kecamatan, 0 desa, dan 51 kelurahan, dengan luas wilayah 180,27 kilometer persegi (BPS, 2017).

4.1.2 Kabupaten Kupang

Secara Astronomis Kabupaten Kupang terletak antara $9^{\circ} 15 - 10^{\circ} 22$ Lintang Selatan dan antara $123^{\circ} 16' - 124^{\circ} 11$ Bujur Timur. Batas-batas wilayah adalah bagian utara berbatasan dengan Laut Sawu, bagian barat berbatasan dengan Rote Ndao dan Laut Sawu, bagian selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, dan bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Negara Timor Leste. Secara administratif, Kabupaten Kupang pada tahun 2016 terdiri dari 24 kecamatan, 160 desa, dan 17 kelurahan, dengan luas wilayah 5.525,83 kilometer persegi (BPS, 2017). Ibu kota Kabupaten Kupang berada di Oelamasi yang terletak di Kecamatan Kupang Timur (BPS,2017).

4.1.3 Kabupaten Timor Tengah Selatan

Secara Astronomis Kabupaten Timor Tengah Selatan terletak antara $9^{\circ} 26' - 10^{\circ} 10''$ Lintang Selatan dan antara $124^{\circ} 49'01'' - 124^{\circ} 04'00''$ Bujur Timur. Batas-batas wilayah adalah bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Belu, bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kupang, bagian selatan berbatasan dengan Laut Timor, dan bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Timor Tengah Utara. Secara administratif, Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tahun 2016 terdiri dari 32 kecamatan, 266 desa, dan 12 kelurahan, dengan luas wilayah 3,947 kilometer persegi (BPS, 2017).

4.1.4 Kabupaten Timor Tengah Utara

Secara Astronomis Kabupaten Timor Tengah Utara terletak antara $9^{\circ} 02' - 9^{\circ} 37' 36''$ Lintang Selatan dan antara $124^{\circ} 04'02'' - 124^{\circ} 46'00''$ Bujur Timur. Batas-batas wilayah adalah bagian utara berbatasan dengan Laut Sawu dan Timor Leste, bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kupang, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Timor Selatan, dan bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Belu. Secara administratif, Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2016 terdiri dari 24 kecamatan, 160 desa, dan 33 kelurahan, dengan luas wilayah 2.669,70 kilometer persegi (BPS, 2017).

4.1.5 Kabupaten Belu

Secara Astronomis Kabupaten Timor Tengah Selatan terletak antara $9^{\circ} - 10^{\circ}$ Lintang Selatan dan antara $124^{\circ} - 126^{\circ}$ Bujur Timur. Batas-batas wilayah adalah bagian utara berbatasan dengan Selat Ombai, bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Timor Tengah Utara, bagian

selatan berbatasan dengan Laut Timor, dan bagian timur berbatasan dengan Timor Leste. Secara administratif, Kabupaten Belu pada tahun 2016 terdiri dari 24 kecamatan, 96 desa, dan 12 kelurahan, dengan luas wilayah 1.248,94 kilometer persegi (BPS, 2017).

4.1.6 Kabupaten Alor

Secara astronomis Kabupaten Alor terletak antara $125^{\circ} 48' - 123^{\circ} 48''$ Bujur Timur dan antara $8^{\circ} 6' - 8^{\circ} 36''$ Lintang Selatan. Batas-batas wilayah adalah bagian utara berbatasan dengan Laut Flores, bagian selatan dengan Selat Ombai dan Timor Leste, bagian barat berbatasan dengan Selat Lomblen dan Kabupaten Lembata dan bagian timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya. Secara administratif, Kabupaten Alor merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 20 pulau, Sembilan pulau yang telah dihuni penduduk dan 11 pulau lainnya tidak berpenghuni. Kabupaten Alor terdiri dari 17 kecamatan dengan luas wilayah 2.864,64 Km² (BPS, 2017).

4.1.7 Kabupaten Lembata

Secara astronomis Kabupaten Lembata terletak antara $8^{\circ} 10' - 8^{\circ} 11'$ LS dan $123^{\circ} 12' - 123^{\circ} 57'$ BT. Batas-batas wilayah adalah bagian utara berbatasan dengan Laut Flores, bagian Selatan berbatasan dengan Laut Sawu, bagian barat berbatasan dengan Selat Boleng dan bagian Timur berbatasan dengan Selat Alor. Secara administratif, Kabupaten Lembata terdiri dari 9 Kecamatan, 7 Kelurahan dan 144 Desa dengan luas wilayah 1.266,00 km² (BPS, 2017).

4.1.8 Kabupaten Flores Timur

Secara astronomis Kabupaten Flores Timur terletak antara $08^{\circ}04' - 08^{\circ}40'$ LS, $122^{\circ}38' - 123^{\circ}57'$ BT. Batas-batas wilayah adalah bagian utara Laut Flores, bagian selatan Laut Sawu, bagian barat Kabupaten Sikka dan bagian timur Kabupaten Lembata. Secara administratif, Kabupaten Flores Timur terdiri dari 19 kecamatan, 21 kelurahan dan 229 desa dengan luas wilayah $5.983,38 \text{ km}^2$ (BPS, 2017).

4.1.9 Kabupaten Sikka

Secara astronomis Kabupaten Sikka terletak antara $8^{\circ}22' - 8^{\circ}50'$ LS dan $121^{\circ}55'40'' - 122^{\circ}41'30''$ BT. Batas-batas wilayah adalah bagian utara Laut Flores, bagian selatan Laut Sawu, bagian barat Kabupaten Flores Timur. Secara administratif, Kabupaten Sikka terdiri dari 21 Kecamatan, 13 Kelurahan, dan 147 Desa dengan luas wilayah $1.731,91 \text{ km}^2$ (BPS, 2017).

4.10 Kabupaten Ende

Secara astronomis Kabupaten Ende terletak antara $8^{\circ}26'24,71''$ LS – $8^{\circ}54'25,46''$ LS dan $121^{\circ}23'40,44''$ BT – $122^{\circ}1'33,3$ BT. Batas-batas wilayah adalah bagian utara Laut Flores, bagian selatan Laut Sawu, bagian barat Kabupaten Ngada dan bagian timur Kabupaten Sikka. Secara administratif, Kabupaten Ende terdiri dari 21 Kecamatan, 23 Kelurahan, 255 Desa dengan luas wilayah $2.046,50 \text{ km}^2$ (BPS, 2017).

4.11 Kabupaten Ngada

Secara astronomis Kabupaten Ngada terletak antara $8^{\circ}57'$ LS dan $120^{\circ}48' - 121^{\circ}11'$ BT. Batas-batas wilayah adalah bagian utara Laut Flores, bagian Selatan

Laut Sawu, bagian Barat Kabupaten Manggarai Timur dan bagian timur Kabupaten Nagekeo. Secara administratif, Kabupaten Ngada terdiri dari 12 Kecamatan, 16 Kelurahan dan 135 Desa dengan luas wilayah 1.621 km² (BPS,2017).

4.12 Kabupaten Nagekeo

Secara astronomis Kabupaten Nagekeo terletak antara 121⁰.10'.48 – 121⁰24'.4 BT dan 8⁰.26'15' – 8⁰40'0 LS. Batas-bats wilayah adalah bagian utara Laut Flores, bagian selatan Laut Sawu, bagian barat Kabupaten Ngada, bagian timur Kabupaten Ende. Secara administratif Kabupaten Nagekeo terdiri dari 7 Kecamatan, 16 Kelurahan dan 97 Desa dengan luas wilayah 1.386 km² (BPS,2017)

4.13 Kabupaten Manggarai Timur

Secara astronomis Kabupaten Manggarai terletak antara 08⁰14' LS – 09⁰⁰' LS dan 120⁰20' BT – 120⁰55' BT. Batas-bats wilayah adalah bagian utara Laut Flores, bagian selatan Laut Sawu, bagian barat Kabupaten Manggarai dan bagian timur Kabupaten Ngada. Secara administratif Kabupaten Manggarai Timur terdiri dari 6 Kecamatan, 10 Kelurahan dan 104 Desa dengan luas wilayah 2.643,41 km² (BPS,2017).

4.14 Kabupaten Manggarai

Secara astronomis Kabupaten Manggarai terletak antara. Batas-batas wilayah adalah bagian utara Laut Flores, bagian selatan Laut Sawu, bagian barat Kabupaten Manggarai Barat dan bagian timur Kabupaten Manggarai Timur.

Secara administratif, Kabupaten Manggarai terdiri dari 12 Kecamatan, 132 Kelurahan dan 26 Desa dengan luas wilayah 7.136,4 km² (BPS,2017).

4.15 Kabupaten Manggarai Barat

Secara astronomis Kabupaten Manggarai Barat terletak antara 08⁰14' - 09⁰00' LS dan 119⁰21' – 120⁰20' BT. Batas-batas wilayah adalah bagian utara berbatasan dengan Laut Flores, bagian selatan Laut Sawu, bagian barat Selat Sape dan bagian timur Kabupaten Manggarai. Secara administratif, Kabupaten Manggarai Barat terdiri dari 12 Kecamatan, 5 Kelurahan dan 164 Desa dengan luas wilayah 9.450 km² (BPS,2017).

4.16 Kabupaten Sumba Barat Daya

Secara astronomis Kabupaten Sumba Barat Daya terletak antara 18⁰ - 1020' LS dan 118⁰55' – 120⁰23' BT. Batas-batas wilayah adalah bagian utara berbatasan dengan Selat Sumba, bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Sumba Timur, bagian barat berbatasan dengan Samudera Pasifik dan Kabupaten Sumba Barat dan bagian selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia. Secara administratif, Kabupaten Sumba Barat Daya terdiri dari 11 Kecamatan, 2 Kelurahan dan 173 Desa dengan luas wilayah 1.445,32 km² (BPS,2017).

4.17 Kabupaten Sumba Barat

Secara astronomis Kabupaten Sumba Barat Daya terletak antara 9⁰11' – 10⁰20' LS dan 118⁰55' – 120⁰23' BT. Batas-batas wilayah adalah bagian utara berbatasan dengan Selat Sumba, bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Sumba Timur, bagian barat berbatasan dengan Samudera Indonesia dan bagian selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia. Secara administratif, Kabupaten

Sumba Barat Daya terdiri dari 4 Kecamatan, 5 Kelurahan dan 32 Desa dengan luas wilayah 4.051,96 km² (BPS,2017).

4.18 Kabupaten Sumba Tengah

Secara astronomis Kabupaten Sumba Tengah terletak antara 119⁰24' – 120⁰50' BT dan 9⁰20' – 9⁰50' LS. Batas-batas wilayah adalah bagian utara berbatasan dengan laut Sawu, bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Sumba Timur, bagian barat berbatasan dengan Sumba Barat, dan bagian selatan berbatasan dengan Samudera Hindia. Secara administratif, Kabupaten Sumba Tengah terdiri dari 5 Kecamatan, 43 Kelurahan dan 65 Desa dengan luas wilayah 1.868,74 km² (BPS,2017).

4.19 Kabupaten Sumba Timur

Secara astronomis Kabupaten Sumba Timur terletak antara 119⁰45' – 120⁰52' BT dan 9⁰16' – 10⁰20' LS. Batas-batas wilayah adalah bagian utara berbatasan dengan Selat Sumba, bagian Timur berbatasan dengan Laut Sabu, bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Sumba Tengah, dan bagian selatan berbatasan dengan Samudera Hindia. Secara administratif, Kabupaten Sumba Timur terdiri dari 22 Kecamatan, 16 Kelurahan dan 140 Desa dengan luas wilayah 7.000,5 km² (BPS,2017).

4.20 Kabupaten Sabu Raijua

Secara astronomis Kabupaten Sabu Raijua terletak antara 121⁰41'00" – 122⁰00'30" BT dan 10⁰25'00" – 10⁰37'40" LS. Batas-batas wilayah adalah bagian utara berbatasan dengan Laut Sawu, bagian Timur berbatasan dengan Laut Sawu,

bagian barat berbatasan dengan Laut Sawu, dan bagian selatan berbatasan dengan Samudera Hindia. Secara administratif, Kabupaten Sabu Raijua terdiri dari 6 Kecamatan, 5 Kelurahan dan 63 Desa dengan luas wilayah 460,8 km² (BPS,2017).

4.21 Kabupaten Rote Ndao

Secara astronomis Kabupaten Rote Ndao terletak antara 10⁰25' – 11⁰' LS dan 121⁰49' – 123⁰26' BT. Batas-batas wilayah adalah bagian utara berbatasan dengan Laut Sawu, bagian Timur berbatasan dengan Laut Timor, bagian barat berbatasan dengan Laut Sawu dan Samudera Hindia, dan bagian selatan berbatasan dengan Samudera Hindia. Secara administratif, Kabupaten Rote Ndao terdiri dari 10 Kecamatan, 7 Kelurahan dan 112 Desa dengan luas wilayah 1.280,10 km² (BPS,2017).

4.22 Kabupaten Malaka

Secara astronomis Kabupaten Malaka terletak antara 124⁰54' BT dan 9⁰34' L.S. Batas-batas wilayah adalah bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Naneut Duabesi dan Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu, bagian Timur berbatasan dengan wilayah Negara Republik Demokratik Timor Leste, bagian barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Insana dan Kecamatan Biboki Tampah Kabupaten TTU dan wilayah Kecamatan Kokbaun, Kecamatan Toianas, Kecamatan Fatukopa, Kecamatan Amanatun Utara Kabupaten TTS, dan bagian selatan berbatasan dengan Laut Timor. Secara administratif, Kabupaten Malaka terdiri dari 12 Kecamatan, 127 Desa/Kelurahan dengan luas wilayah 1.160,63 km² (BPS,2017).

1.2 Profil Tempat Penelitian

1.2.1 Visi Badan Keuangan Daerah (BKD)

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas, Transparan, Partisipatif dan Akuntabel.

4.2.2 Misi Badan Keuangan Daerah (BKD)

1. Menjadi penggerak dalam menyediakan saran-saran yang berwawasan tentang pengelolaan keuangan daerah kedepan;
2. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) aparat dan pelaksana pengelola keuangan daerah, pemungut pajak, retribusi, dan pengelola aset daerah kedepan;
3. Memantapkan tata kelola keuangan daerah, sistem pemungutan pajak, retribusi dan aset daerah dalam budaya kinerja;
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Badan Keuangan Daerah (BKD);
5. Membangun sistem informasi manajemen pelayanan keuangan daerah, pajak, reribusi dan aset daerah yang terintegrasi secara cepat, tepat, mudah, adil dan tuntas.

4.3 Tugas dan Fungsi Pokok Kantor Badan Keuangan Daerah (BKD)

4.3.1 Tugas Pokok Kantor BKD

Tugas pokok Badan Keuangan Daerah (BKD) adalah membantu Gubernur membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan pemerintahan daerah di bidang keuangan.

4.3.2 Fungsi Pokok Kantor BKD

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

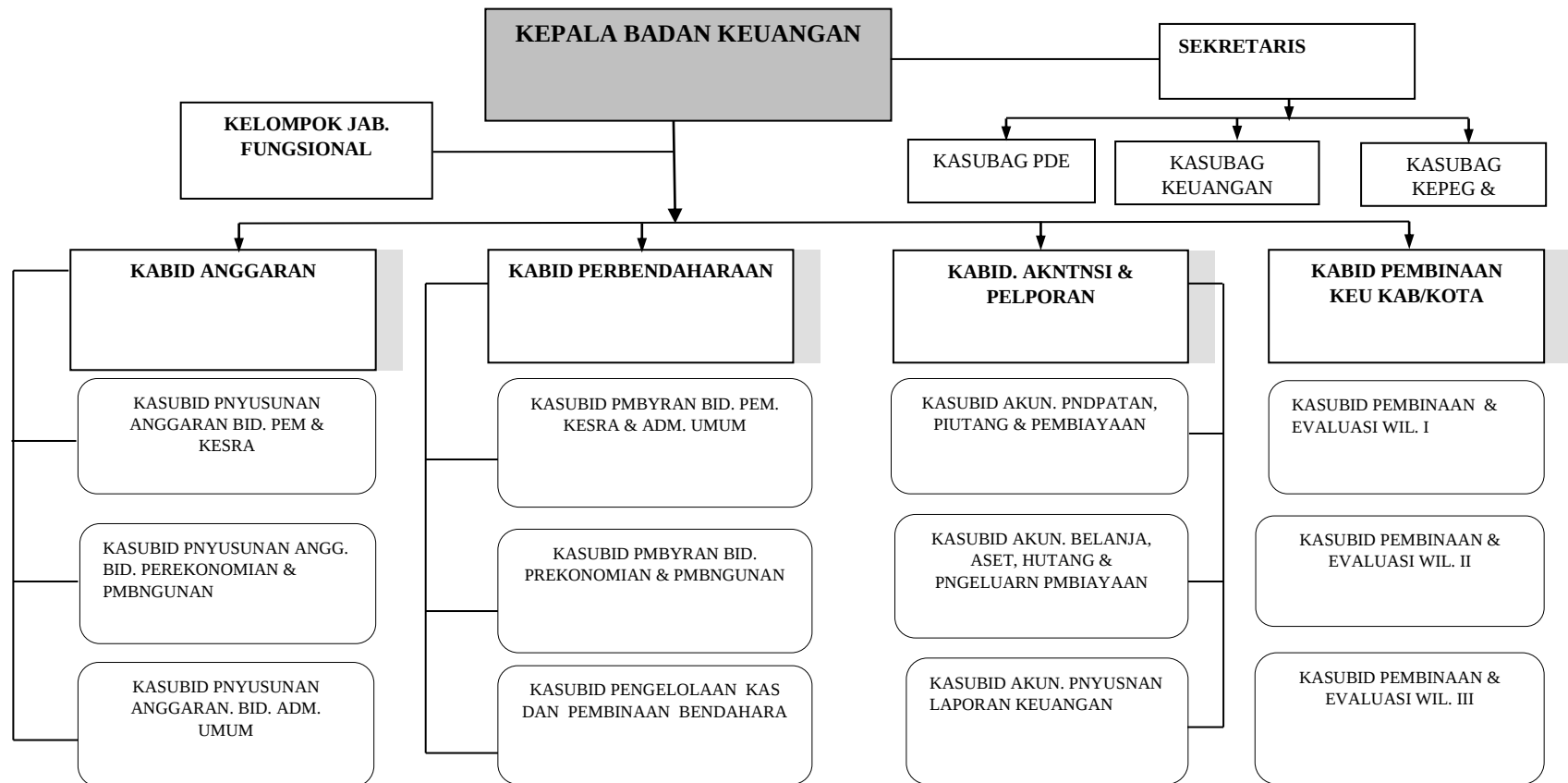
1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan Daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan Daerah;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan Daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan Daerah;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.4 Struktur Organisasi Kantor BKD

4.4.1 Susunan Struktur Organisasi Kantor BKD sebagai berikut:

1. Kepala Badan Keuangan Daerah;
2. Sekretariat;
3. Kepala Bidang Anggaran;
4. Kepala Bidang Perbendaharaan;
5. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
6. Kepala Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota.

(gambar struktur organisasi terlampir pada halaman berikut)



4.5 Uraian Tugas Jabatan Struktural

4.5.1 Kepala BKD

1. Rumusan Tugas

Mengkoordinasikan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pembinaan administrasi keuangan Kabupaten/Kota, anggaran, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pelaporan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

2. Uraian Tugas

- 1) Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Badan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kebijakan Kepala Daerah serta masukan dari komponen masyarakat untuk peningkatan pelayanan anggaran yang berorientasi pada kepentingan publik;
- 2) Menyusun rencana kinerja tahunan badan berdasarkan Perencanaan Strategis (RENSTRA) badan dan masukan dari komponen masyarakat untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 3) Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai hasil kerja yang optimal;
- 4) Melakukan koordinasi penyusunan Rancangan Anggaran Penanganan Urusan Pemerintah Provinsi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna penyusunan KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan RPJMD sebagai bahan penyusunan RAPBD;

- 5) Mengkoordinir penyusunan Rancangan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD serta Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD berdasarkan KUA dan PPAS untuk dibahas dan ditetapkan sebagai Perda dan Pergub;
- 6) Mengkoordinir penyampaian Nota Keuangan dan Pengantar Nota Keuangan APBD untuk disampaikan kepada DPRD;
- 7) Mengkoordinir penyusunan Rancangan Perda APBD dan Rancangan Pergub tentang Penjabaran APBD berdasarkan hasil persetujuan bersama antara Pemerintah dengan DPRD untuk mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri;
- 8) Mengkoordinir penyempurnaan Ranperda dan Ranpergub berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri untuk ditetapkan menjadi Perda dan Pergub;
- 9) Mengkoordinir penyelesaian Perda dan Pergub tentang APBD dan Penjabaran APBD yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan maupun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- 10) Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam hal pengesahan DPA/DPPA SKPD, melakukan pengendalian dan pelaksanaan APBD, memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah, penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD) berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif;

- 11) Mengendalikan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan penyediaan anggaran belanja berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mencapai hasil kerja yang optimal;
- 12) Mengendalikan pemberian bantuan hibah, bantuan sosial, pembiayaan, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan belanja bagi hasil pajak sesuai petunjuk teknis dan ketentuan peraturan yang berlaku agar pelaksanaannya tepat sasaran;
- 13) Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
- 14) Menyajikan informasi keuangan daerah berdasarkan data dan informasi yang akurat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
- 15) Memantau dan mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran, perubahan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi bersama instansi terkait agar pengelolaan keuangan Daerah lebih efektif dan efisien;
- 16) Melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap RAPBD/ APBD dan Pertanggungjawaban Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk menjamin sinkronisasi pengelolaan keuangan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 17) Meneliti dan memaraf Keputusan Gubernur tentang Penganggaran, Perubahan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan;

- 18) Melakukan pembinaan keuangan kepada aparatur/pengelola administrasi keuangan melalui sosialisasi, asistensi, bimbingan dan pelatihan teknis untuk meningkatkan kualitas aparatur/pengelola keuangan berbasis kinerja;
- 19) Mengkoordinasikan pengusulan program dan kegiatan Provinsi untuk didanai dari DAK serta koordinasi usulan DAK Kabupaten/Kota berdasarkan data dan informasi yang akurat agar terwujud sinkronisasi pendanaan;
- 20) Merumuskan dan menetapkan laporan pelaksanaan Budaya Kerja, Pengawasan Melekat, Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, LKPJ, LPPD, Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Kinerja Badan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;
- 21) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

4.5.2 Sekretariat

1. Rumusan Tugas:

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan meliputi program, data dan evaluasi, keuangan, kepegawaian dan umum

berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan administratif yang cepat, tetap dan lancar.

2. Uraian Tugas:

- 1) Merencanakan langkah-langkah operasional kegiatan Bidang Kesekretariatan berdasarkan rencana kinerja badan dan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Meneliti dan menyusun pedoman, standar, norma, kriteria pembinaan dan petunjuk teknis kesekretariatan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tersedianya anggaran yang berpihak kepada masyarakat;
- 3) Meneliti dan menyempurnakan konsep pedoman, norma, standar, kriteria pembinaan dan petunjuk teknis kesekretariatan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai pedoman penyusunan anggaran keuangan daerah secara transparan dan berorientasi pada kepentingan publik;
- 4) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kegiatan dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif;
- 5) Pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, dan perlengkapan;
- 6) Pengelolaan urusan kehumasan dan keprotokolan di lingkungan Badan;
- 7) Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Badan;

- 8) Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai di lingkungan Badan;
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan;
- 10) Melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barang-barang inventaris dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- 11) Melaksanakan administrasi dan pembayaran Gaji Pegawai.

4.5.3 Bidang Anggaran

1. Rumusan Tugas:

Rumusan tugas bidang anggaran adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penyusunan anggaran bidang pemerintahan dan kesra, penyusunan anggaran bidang perekonomian dan pembangunan serta penyusunan anggaran bidang administrasi umum berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tersedianya anggaran yang berbasis kinerja.

2. Uraian Tugas:

- 1) Merencanakan langkah-langkah operasional kegiatan Bidang Anggaran berdasarkan rencana kerja badan dan kegiatan tahun lalu dan data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Meneliti dan menyusun pedoman, standar, norma, kriteria pembinaan dan petunjuk teknis penyusunan anggaran Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tersedianya anggaran yang berpihak kepada masyarakat;

- 3) Mereviu dan membahas RKA-SKPD bersama TAPD berdasarkan KUA dan PPAS untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan Perda tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD;
- 4) Mengoreksi dan menyempurnakan konsep Rancangan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD serta Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD berdasarkan KUA dan PPAS untuk dibahas dan ditetapkan sebagai Perda dan Pergub;
- 5) Mengoreksi dan menyempurnakan Tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas Nota Keuangan dan Pengantar Nota Keuangan APBD dan Perubahan APBD berdasarkan RAPBD untuk disampaikan kepada DPRD;
- 6) Menyampaikan Rancangan Perda APBD dan Rancangan Pergub tentang Penjabaran APBD berdasarkan hasil persetujuan bersama antara Pemerintah dengan DPRD untuk mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri;
- 7) Melakukan penyempurnaan Ranperda dan Ranpergub berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri untuk ditetapkan menjadi Perda dan Pergub;
- 8) Memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk penyusunan APBD dan Perubahan APBD;
- 9) Melakukan pembinaan penyusunan anggaran melalui bimtek, workshop, rapat koordinasi, sosialisasi, asistensi, guna terwujudnya penyusunan anggaran yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- 10) Menyusun laporan bulanan, triwulan, dan tahunan serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
- 11) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

4.5.4 Bidang Perbendaharaan

1. Rumusan Tugas:

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perbendaharaan meliputi pembayaran bidang pemerintahan, kesra dan administrasi umum, pembayaran bidang perekonomian dan pembangunan serta pengelolaan kas dan pembinaan bendahara berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tersedia dana bagi pembiayaan program dan kegiatan.

2. Uraian Tugas:

- 1) Merencanakan langkah-langkah operasional kegiatan Bidang berdasarkan rencana kinerja badan dan kegiatan tahun lalu dan data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Meneliti dan menyusun pedoman, standar, norma, kriteria pembinaan dan petunjuk teknis pengujian dan penerbitan pembayaran keuangan daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tersedianya anggaran yang berpihak kepada masyarakat;
- 3) Menyiapkan Anggaran Kas Daerah berdasarkan DPA SKPD agar tersedia anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan;

- 4) Menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) berdasarkan DPA sebagai dasar bagi SKPD dalam rangka penerbitan SPP dan SPM;
- 5) Menerbitkan SP2D berdasarkan rekomendasi SPM UP, GU, TU dan SPM LS atas beban rekening kas umum daerah dalam rangka tertib administrasi pembayaran;
- 6) Menyusun konsep Keputusan Gubernur tentang penunjukan pejabat pengelola dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan pada SKPD Provinsi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pengelolaan keuangan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- 7) Memantau dan melaporkan penyaluran bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dan bagi hasil pajak sesuai petunjuk teknis dan aturan pelaksanaan agar bantuan yang diberikan memenuhi prinsip keadilan dan tepat sasaran;
- 8) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penatausahaan dan pengelolaan kas pada SKPD dan Unit Kerja SKPD guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;
- 9) Menyusun laporan bulanan, triwulan, dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lain berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
- 10) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis menurut tugas pokok dan fungsi untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

4.5.5 Bidang Akuntansi dan Pelaporan

1. Rumusan Tugas:

Merencanakan operasional, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan perbendaharaan meliputi akuntansi pendapatan, piutang dan penerimaan pembiayaan, akuntansi belanja aset hutang dan pengeluaran pembiayaan serta akuntansi penyusunan laporan keuangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2. Uraian Tugas:

- 1) Merencanakan langkah-langkah operasional kegiatan Bidang berdasarkan rencana kinerja badan dan kegiatan tahun lalu dan data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Meneliti dan menyusun pedoman, standar, norma, kriteria pembinaan dan petunjuk teknis pengakuntansian pendapatan, belanja, piutang, utang, aset, pembiayaan serta penyusunan laporan keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tersedianya anggaran yang berpihak kepada masyarakat;
- 3) Melaksanakan pengakuntansian pengelolaan investasi dan aset daerah provinsi berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku agar terciptanya keteraturan pengelolaan investasi dan aset;
- 4) Menyusun kebijakan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung

jawab bersama untuk mewujudkan pertanggung jawaban keuangan yang akuntabel;

- 5) Mengkonsolidasi Laporan Keuangan dari SKPD pengelola dana APBD sesuai ketentuan yang berlaku untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, laporan arus kas dan catatan atas Laporan Keuangan;
- 6) Menyempurnakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI untuk disampaikan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah;
- 7) Menyusun konsep tanggapan Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Nota Pengantar Pertanggung jawaban APBD untuk disampaikan kepada DPRD;
- 8) Menyusun laporan bulanan, triwulan, dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
- 9) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

4.5.6 Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota

1. Rumusan Tugas:

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perbendaharaan meliputi pembinaan dan evaluasi wilayah I, pembinaan dan evaluasi wilayah II, serta pembinaan dan evaluasi wilayah III.

2. Uraian Tugas:

- 1) Merencanakan langkah-langkah operasional kegiatan Bidang Pembinaan Keuangan Kab/Kota berdasarkan rencana kinerja badan dan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Meneliti dan menyusun pedoman, standar, norma, kriteria pembinaan dan petunjuk teknis penyusunan pembinaan dan evaluasi administrasi keuangan kab/kota berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tersedianya anggaran yang berpihak kepada masyarakat;
- 3) Meneliti dan menyempurnakan konsep pedoman, norma, standar, kriteria pembinaan dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai pedoman penyusunan anggaran keuangan daerah secara transparan dan berorientasi pada kepentingan publik;
- 4) Melaksanakan pembinaan pengelolaan anggaran Daerah Kabupaten/Kota melalui ceramah, bimbingan dan pelatihan-pelatihan teknis untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelolaan administrasi keuangan daerah;
- 5) Memfasilitasi pelaksanaan evaluasi RAPBD, Perubahan serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana;

- 6) Mengoreksi konsep Keputusan Gubernur Kepala Daerah tentang Pelaksanaan, Perubahan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan;
- 7) Mengkaji dan mengidentifikasi Perda/ Peraturan Kepala Daerah tentang APBD/ Penjabaran APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota, sesuai hasil evaluasi untuk mengetahui tingkat ketaatan terhadap ketentuan peraturan yang berlaku;
- 8) Mengkoordinasikan usulan DAK Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaannya berjalan dengan baik dan benar;
- 9) Melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan DAU dan DAK Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaannya berjalan dengan baik dan benar;
- 10) Mengoreksi dan menyempurnakan konsep laporan pelaksanaan Budaya Kerja, Pengawasan Melekat, Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, LKPJ, LPPD, Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Kinerja Daerah Badan berdasarkan hasil evaluasi untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban;